



**WALI KOTA BOGOR  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA BOGOR  
NOMOR 105 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN  
MELALUI BELANJA LANGSUNG PENGADAAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BOGOR,**

**Menimbang** : bahwa untuk memudahkan akses dalam meningkatkan penggunaan produk usaha mikro dan usaha kecil dalam rangka meningkatkan keterlibatan usaha kecil dan usaha mikro sebagai penyedia barang/jasa dalam pengadaan langsung di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, sesuai Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 200 Tahun 2020 tentang Program Bela Pengadaan, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Pembelian melalui Belanja Langsung Pengadaan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
7. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 3 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 72 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 27 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBELIAN MELALUI BELANJA LANGSUNG PENGADAAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Belanja Langsung Pengadaan yang selanjutnya disebut Bela Pengadaan adalah program yang dibangun oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menjadikan pengadaan lebih inklusif, mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan perkembangan *E-marketplace* dalam rangka mendukung Program Usaha Mikro dan Usaha Kecil *Go Digital* melalui proses belanja langsung di lingkungan Pemerintah Daerah Kota kepada usaha mikro dan usaha kecil yang tergabung dalam *Marketplace* dengan nilai transaksi paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
7. *E-marketplace* Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut *E-marketplace* adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.
8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran perangkat daerah.
9. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
11. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
12. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perangkat Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

15. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa.
16. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

## **BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP**

### **Pasal 2**

Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman pelaku Pengadaan Barang/Jasa dalam melaksanakan pembelian melalui Bela Pengadaan.

### **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah memudahkan akses Perangkat Daerah dan pelaku usaha mikro dan kecil dalam meningkatkan penggunaan produk usaha mikro dan usaha kecil dalam rangka meningkatkan keterlibatan usaha kecil dan usaha mikro sebagai penyedia barang/jasa dalam pengadaan langsung.

### **Pasal 4**

Pembelian melalui Bela Pengadaan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel, dengan mempertimbangkan pemerataan ekonomi serta memberikan kesempatan pada pelaku usaha mikro lokal dan usaha kecil lokal dan mengutamakan pembelian Barang/Jasa produk dalam negeri sesuai kebutuhan Perangkat Daerah.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

### **Pasal 5**

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. syarat pembelian melalui Bela Pengadaan;
- b. para pihak yang terlibat; dan
- c. tata cara pembelian melalui Bela Pengadaan.

## **BAB IV SYARAT PEMBELIAN MELALUI BELA PENGADAAN**

### **Pasal 6**

Pembelian melalui Bela Pengadaan dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:

- a. pembelian produk dengan kategori yang tercantum dalam Bela Pengadaan; dan
- b. pembelian untuk 1 (satu) kali transaksi bernilai paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

**BAB V**  
**PARA PIHAK YANG TERLIBAT**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 7**

- (1) Para pihak yang terlibat dalam pembelian melalui Program Bela Pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota meliputi:
  - a. PPK dan/atau Pejabat Pengadaan;
  - b. PPTK;
  - c. *E-marketplace*;
  - d. Penyedia; dan
  - e. Bendahara Pengeluaran/BPP.
- (2) *E-marketplace* yang terlibat dalam pembelian melalui Bela Pengadaan di lingkungan Pemerintah Daerah Kota merupakan *E-marketplace* yang dapat melaksanakan pengiriman Barang/Jasa terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran melalui transfer.

**Bagian Kedua**  
**Tugas dan Wewenang**

**Pasal 8**

- (1) PPK dan/atau Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. memproses pembelian melalui Bela Pengadaan;
  - b. melakukan negosiasi teknis dan harga atas Barang/Jasa yang dipesan bersama Penyedia jika diperlukan;
  - c. melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasa yang dikirimkan/dilaksanakan oleh Penyedia; dan
  - d. melakukan konfirmasi penerimaan Barang/Jasa.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. mengoordinasikan dengan Bendahara Pengeluaran/BPP mengenai ketersediaan anggaran untuk Belanja Barang/Jasa;
  - b. mengajukan Nota Pencairan Dana yang sudah disetujui PA atau KPA kepada Bendahara Pengeluaran/BPP; dan
  - c. menerbitkan *Standing Instruction*.
- (3) *E-marketplace* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a. mengaktifkan hak akses/akun/*user id* bagi PPK dan/atau Pejabat Pengadaan selaku pemesan Barang/Jasa;
  - b. memberikan akun/*user id* bagi Penyedia khususnya usaha mikro dan usaha kecil pada platform *E-marketplace*;
  - c. memberikan pendampingan dan layanan konsultasi mengenai teknis penggunaan platform *E-marketplace* dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa melalui Bela Pengadaan;

- d. menjaga keamanan dan keandalan sistem elektronik platform *E-marketplace* sesuai dengan ketentuan, standar, dan prosedur yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik; dan
  - e. memberikan laporan transaksi kepada Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. merespon/menanggapi dan menindaklanjuti pesanan dari PPK dan/atau Pejabat Pengadaan;
  - b. melakukan negosiasi teknis dan harga atas barang/jasa yang dipesan jika diperlukan;
  - c. bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa, berupa:
    - 1. kualitas barang/jasa;
    - 2. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
    - 3. ketepatan waktu penyerahan; dan
    - 4. ketepatan tempat penyerahan.
  - d. melaksanakan pengiriman/pelaksanaan atas Barang/Jasa yang dipesan; dan
  - e. melakukan penggantian Barang/Jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian pesanan.
- (5) Bendahara Pengeluaran/BPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
- a. meneliti kelengkapan dokumen/bukti transaksi pembelian melalui Bela Pengadaan berupa:
    - 1. pesanan dan/atau spesifikasi teknis;
    - 2. *Standing Instruction*; dan
    - 3. tanda bukti tagihan dari *E-marketplace*;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam dokumen pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana/surat penyediaan dana bagi pembayaran transaksi melalui Bela Pengadaan; dan
  - d. melaksanakan pembayaran atas transaksi pembelian melalui Bela Pengadaan melalui transfer ke rekening *E-marketplace* atau rekening Penyedia, setelah hasil penelitian dan pengujian terhadap dokumen transaksi dan pembayaran sah/valid.

## **BAB VI**

### **TATA CARA PEMBELIAN MELALUI BELA PENGADAAN**

#### **Pasal 9**

Pembelian melalui Bela Pengadaan dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. persiapan;
- b. pembelian; dan
- c. pembayaran.

## **Pasal 10**

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilaksanakan melalui penyampaian permohonan kebutuhan belanja barang/jasa dari PPK kepada Pejabat Pengadaan.
- (2) Apabila nilai transaksi pengadaan barang/jasa lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), PPK menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis untuk disampaikan kepada Pejabat Pengadaan.

## **Pasal 11**

Pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pejabat Pengadaan melakukan pemesanan Barang/Jasa pada Bela Pengadaan, berdasarkan permohonan dan/atau persetujuan PPK;
- b. Penyedia melaksanakan pengiriman atas Barang/Jasa yang dipesan;
- c. PPK menerima dan melakukan pemeriksaan atas Barang/Jasa yang dikirimkan Penyedia;
- d. dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, apabila diperlukan PPK dapat dibantu oleh tim/tenaga ahli.
- e. dalam hal ditemukan kerusakan/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan pesanan dan/atau spesifikasi teknis Barang/Jasa pada saat Barang/Jasa diterima oleh PPK, maka PPK mengajukan permintaan penggantian Barang/ Jasa kepada Penyedia.
- f. Penyedia wajib melakukan penggantian Barang/Jasa yang rusak/ cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan pesanan dan/atau spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- g. Barang/Jasa yang rusak/cacat/malfungsi dan/atau terdapat ketidaksesuaian dengan pesana dan/atau spesifikasi teknis Barang/Jasa dikirimkan kepada Penyedia oleh PPK dengan biaya pengiriman menjadi beban penyedia;
- h. Barang/Jasa pengganti dikirimkan kepada PPK oleh Penyedia dengan biaya pengiriman menjadi beban Penyedia; dan
- i. setelah pekerjaan Barang/Jasa selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan pesanan dan/atau spesifikasi teknis, PPK melakukan konfirmasi penerimaan Barang/Jasa.

## **Pasal 12**

Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diproses oleh Bendahara Pengeluaran/BPP berdasarkan *Standing Instruction* dan tanda bukti tagihan dari *E-marketplace*.

## **Pasal 13**

Tanda bukti tagihan dari *E-marketplace* dan/atau dokumen fisik lainnya yang berkaitan dengan transaksi pembelian atau pengadaan barang/jasa melalui Bela Pengadaan, yang diterbitkan dan dicetak secara elektronik melalui platform *E-marketplace* merupakan bukti yang sah sebagai bagian dari pertanggungjawaban Pengadaan Barang/Jasa.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 1 September 2021

**WALI KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**BIMA ARYA**

Diundangkan di Bogor  
pada tanggal 1 September 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**  
**Ttd.**  
**SYARIFAH SOFIAH DWIKORAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR**  
**TAHUN 2021 NOMOR 105**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**DAN HAK ASASI MANUSIA,**

  
**ALMA WIRANTA, S.H., M.Si. (Han)**  
**NIP. 19800507 200312 1 003**